

**FAKTOR YANG MENENTUKAN (DETERMINAN) AKUNTABILITAS
KEUANGAN DANA DESA PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014**

*Determining Factor Of Financial Accountability Post-Village Implementation Of Law
Number 6 Of 2014*

Veronika Wiratna Sujarweni¹⁾ dan I Made Laut Mertha Jaya²⁾

Universitas Respati Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Indonesia¹⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan, D.I.Yogyakarta, Indonesia²⁾

ABSTRACT

Village existence is very important for national development. Thus, uneven development between the Village and the City can cause many villagers who try their fortune in the city, leaving the village and not returning to the Village. This study was conducted to determine the effect of human resource competence on village financial accountability and the influence of the role of village heads on village financial accountability. The population in this study are all villages in the Sleman Regency. This research uses incidental sampling. The sample size uses the Slovin formula, with a minimum number of respondents of 71 villages. The analysis method uses structural equation modeling (SEM) analysis test. The conclusion of this research is that there is a significant influence between HR competencies on village financial accountability, meaning that if HR competencies are higher, the financial accountability of village funds is more accountable. There is a significant influence between community participation on village financial accountability. The positive effect means that if the community participation is higher, the financial accountability of village funds will be more accountable. There is a significant influence between the role of the village head on the financial accountability of village funds, meaning that if the role of the village head is higher, then the financial accountability of village funds is more accountable.

Keywords: *Village Fund Accountability and Village Fund Finance.*

ABSTRAK

Desa keberadaannya sangat penting untuk pembangunan nasional. Sehingga, pembangunan yang tidak merata antara Desa dan Kota dapat menyebabkan banyaknya penduduk desa yang mengadu nasib di kota, meninggalkan desa dan tidak mau kembali lagi ke Desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan dana desa dan pengaruh antara peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan desa. Pada penelitian ini populasinya adalah semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan sampling incidental. Ukuran sampel menggunakan rumus Slovin, dengan jumlah minimal responden sebanyak 71 desa. Metode analisisnya menggunakan uji analisis structural equation modelling (SEM). Kesimpulan penelitian ini, diantaranya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM terhadap akuntabilitas keuangan dana desa, artinya apabila kompetensi SDM semakin tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila partisipasi masyarakat semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa, artinya apabila peran kepala desa semakin tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Dana Desa dan Keuangan Dana Desa.*

Corresponding author: mad.jaya@yahoo.com

Email addresses for corresponding author: nana_wiratna@yahoo.com¹⁾, mad.jaya@yahoo.com²⁾

First submission received: 20 Oktober 2019

Revised submission received: 07 Desember 2019

Accepted: 28 Desember 2019

PENDAHULUAN

Desa keberadaannya sangat penting untuk pembangunan nasional. Desa berperan sebagai penghasil utama pertanian, peternakan, dan perkebunan. Sehingga, pembangunan yang tidak merata antara Desa dan Kota dapat menyebabkan banyaknya penduduk desa yang memilih bekerja dan hidup di kota, meninggalkan desa. Di kota, dengan banyaknya pendatang untuk mencari peruntungan akan menimbulkan masalah tersendiri di antaranya adalah kemacetan, tata kota yang buruk, dan kepadatan penduduk, kriminalitas yang tinggi, bagi pendatang yang tidak berhasil mengadu nasib di kota akan menjadi masalah sosial untuk kota tersebut.

Untuk itu pemerintah berinisiatif untuk mengubah pemikiran masyarakat tentang pedesaan, bahwa desa akan dijadikan pusat perekonomian sendiri untuk warganya, sehingga mereka tidak perlu mencari peruntungan di kota untuk memperbaiki perekonomian. Pembangunan desa menjadi solusi utama, pemerataan pembangunan harus sampai pelosok desa. Pembangunan fisik berupa jalan, irigasi, pengembangan pasar, pembangunan Sumber daya manusia dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, menggali sumber wisata daerah, sumberdaya sosial yang dapat menguatkan desa sebagai pusat perekonomian warganya.

Berdasarkan hal di atas, maka lahirlah UU No 6 tahun 2014. Penerapan Undang-Undang ini menjadi tantangan baru bagi pembangunan di desa dan membawa banyak perubahan bagi desa. UU No 6 tahun 2014 menggantikan UU sebelumnya, yaitu pada masa orde baru UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa pada waktu itu sifatnya lebih menyeragamkan desa baik nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahannya. Proses penyeragaman tentu mengalami beberapa kendala, karena Indonesia sangat *beragam* dan mengakui serta menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Kondisi ini juga terjadi pada Era Reformasi. Desa masih belum memiliki *privilege* untuk mengatur dirinya sendiri. UU No 22 tentang Otonomi Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sebagian besar masih sama dalam hal pengaturan desa, terutama cara kerja Pemerintah Desa. Sehingga, hal ini membuat pemerintahan desa cenderung lebih mengutamakan mengerjakan ‘tugas pembantuan’ dari pemerintah di atasnya (dari kabupaten misalnya) dibandingkan dengan membangun tata kelola desa yang lebih demokratis dari diri mereka sendiri.

Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap desa mulai tahun 2015 akan memperoleh dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan langsung disalurkan kepada semua desa di Indonesia. Akan tetapi, jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematiannya. Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, agar tidak ada lagi desa yang tertinggal. Harapan lainnya yaitu dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini. Undang-Undang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan 10 tahun terakhir. Undang-Undang ini juga akan memperjelas keberadaan Kepala desa sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dengan dana desa, yang berisi tentang segala wewenang, masa jabatan yang bertambah, serta penghasilannya.

Fenomena mengenai dana desa yang dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat kepada desa melalui 3 tahap ini, sarat dengan kasus-kasus hukum yang menjerat para kepala desa. Menurut harian suara pembaharuan 6 Februari 2018 memberitakan bahwa *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menilai aktor utama yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan dana desa adalah para kepala desa (kades). Dari hasil pantauan ICW per Agustus 2017, kades yang

menjadi aktor utama penyalahgunaan dana desa mencapai 112 orang. Jumlahnya meningkat sejak tahun 2015 yang terjerat ada sebanyak 15 orang, meningkat tahun 2016 menjadi 32 orang, dan 2017 meningkat lagi menjadi 65 orang. Pelakunya tidak seluruhnya kades ada 32 orang perangkat desa dan 3 orang keluarga dari kades (ICW, 2017).

Selain itu, berdasarkan Sindonews.com 23 Juli 2018 Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman juga membidik tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman salah satunya berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, dimana terdapat penyimpangan dana Desa Banyurejo. Menurut Harian Suara Mereka 1 Agustus 2018 Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman masih melakukan penyidikan atas kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel tahun anggaran 2015-2017. Berdasarkan hitungan internal yang dilakukan pihak kejaksaan, dugaan kerugian negara dalam perkara ini ditaksir sekitar Rp 800 juta. Penelusuran di Desa Banyurejo didapati temuan pengelolaan keuangan tanpa melibatkan perangkat desa melainkan dikelola sendiri oleh oknum kepala desa. Yulianta selaku kepala desa juga tidak menampik adanya kemungkinan proyek fiktif. Dugaan penyelewengan dana desa ini muncul berdasar temuan BPKP yang mendapati dana desa di Desa Banyurejo dikelola tanpa melalui pembukuan bendahara desa. Disebutkan, catatan pengelolaan dana tersebut mulai tahun 2015 hingga 2017 di pembukuan kosong, serta tidak ada bukti pemasukan maupun pengeluaran. Mengacu regulasi, dana tersebut seharusnya ditransfer ke rekening kas desa melalui bendahara. Namun, berdasar keterangan awal, disinyalir sebagian pencairan dana desa diterima langsung oleh kades tanpa melewati jalur bendahara. Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa setidaknya 15 orang saksi dari kalangan aparat pemerintah Desa Banyurejo, Pemkab Sleman, dan warga. Menurut BBC News 30 Agustus 2018 Alasan terbesar penyelewengan dana desa ini adalah akibat kurangnya kemampuan aparat desa terkait perencanaan.

Jumlah pendapatan yang diterima desa menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut, dalam hal ini akuntabilitas menjadi penting dalam mengelola keuangan desa. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin dan Heintzmen, 2000). Dalam membangun kepercayaan tersebut, organisasi sektor publik harus membangun akuntabilitasnya atas dasar harapan para prinsipal, bukan demi kepentingan agen semata (Randa dan Daromes, 2014). Akuntabilitas juga dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Mulgan 2000).

Akuntabilitas bukan sekadar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat, dan pemerintah (Patton, 1992). Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai suatu kewajiban bagi pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan laporan pertanggungjawaban, tentang segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Akuntabilitas publik terdiri dari dua (2) macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal) (Mardiasmo, 2009). Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Namun, cita-cita untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa bulan Juni 2017 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan di lima sampel pada tahun 2015, yaitu

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, kabupaten Kampar Provinsi Riau, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa akuntabilitas keuangan di desa masih rendah. KPK menemukan sejumlah temuan yang mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kelima sampel tersebut rendah. Temuan tersebut adalah potensi masalah regulasi, tata laksana, pengawasan, dan SDM.

Sehingga, kemampuan administratif merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan pemerintahan (Farazmand, 2009). Pemerintahan yang kemampuan administratifnya lemah, biasanya mengalami masalah dalam pengelolaan keuangannya (Hughes et. al., 2004). Nurjaman (2015) menyatakan keberhasilan pembangunan desa dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakatnya, serta kepemimpinan dari kepala desa. Terdapat keterkaitan antara faktor sumber daya manusia dengan penguatan program alokasi dana desa (Tuan, 2009). Sehingga, untuk mengelola dana desa diperlukan seorang aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggung jawab mengelola dana tersebut (Fajri et. al., 2014). Faktor yang menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa adalah terbatasnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dan lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa (Diansari, 2013). Berdasarkan penelitian Ekasari dan Ivan (2017) menyimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat yang paling bawah, kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan memimpin perangkat desa serta masyarakat di desa menuju keberhasilan pembangunan baik secara moral maupun material. Namun, sampai saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemerintah desa dinilai masih belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Hal ini dikarenakan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dirasa kurang tegas berkaitan dengan disiplin kerja bagi para perangkat desanya. Oleh sebab itu, sejalan dengan meningkatnya tuntutan akan hak-hak yang harus diterima oleh masyarakat, maka kinerja pemerintah desa juga semakin banyak mendapatkan sorotan dari lembaga formal yang menjadi instansi atasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Neny (2017) tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, juga menyimpulkan bahwa perangkat desa sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh beberapa rumusan, tentang pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan dana desa dan pengaruh antara peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan desa.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Desentralization Theory

Oates menyebutkan bahwa efisiensi ekonomi secara mendasar dapat ditingkatkan melalui delegasi dalam bentuk desentralisasi fiskal kepada pemerintah level terendah, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional dan regional (Oates, 2006). Pelayanan publik paling efisien jika diselenggarakan ditingkatan terdekat, yaitu dengan masyarakat, karena pemerintah lokal sangat memahami kebutuhan masyarakatnya dan efisien dalam penggunaan dananya. Selain hal tersebut persaingan antar daerah juga dapat meningkatkan inovasi (Oates, 2006).

Stewardship Theory

Teori *stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan (Ikhsan dan Suprpto, 2008: 84). *Stewardship* (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi yang bergeser dari konsep kepemimpinan dan manajemen yang mengendalikan (*control*) dan mengarahkan, ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota organisasi, yang merasa organisasi menjadi sesuatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri.

Berdasarkan teori *stewardship*, maka diasumsikan bahwa pemerintah desa dianggap sebagai pengelola yang meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta keinginan dan kebutuhan masyarakat selaku *principal*. Pemerintah desa akan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, namun ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, maka pemerintah desa sebagai *Steward* akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya. Hal ini dikarenakan pemerintah desa merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan pusat serta sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat merupakan pertimbangan yang rasional karena pemerintah desa lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

Teori Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik diartikan sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Beberapa tipe akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009), yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal / Internal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit pengelolaan dana kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah dan kepada pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas Horizontal / Eksternal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban Horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Peran Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014, Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peran Kepala Desa menurut pendapat Tjokroamidjojo (2000), diantaranya:

1. Peran Kepala Desa sebagai motivator

Sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakantindakan yang positif, sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada

2. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator

Orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

3. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator

Orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Pelaporan Dana Desa

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, terdiri atas:

1. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap I.

Selanjutnya, Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa terdiri atas :

1. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
2. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.

Sedangkan, untuk laporan Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya Baiq (2018) yang berjudul *Factors affecting of village financial management and its implications for stakeholders trust* (Studi di desa Lombok tengah Indonesia). Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara SDM, dan partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan. Namun, tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Saputra, (2016) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Hasilnya menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). Namun, hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean, yaitu tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADD yang masih kurang, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Untuk itu, guna menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan bagi para staf desa agar dapat secara mandiri, baik dan benar dalam memahami pengalokasian dan pertanggung jawaban dana desa.

Simangunsong dan Wicaksono (2017) Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Studi Kasus di Desa Pasir Putih, Kabupaten Yapen Selatan). Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia aparat Desa Pasir Putih tidak memadai dibandingkan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Selain itu,

pendapatan Desa Kampung Putih pada tahun 2015 hanya berasal dari dana desa dan partisipasi masyarakat masih sangat rendah.

Hipotesis Penelitian

Hubungan Kompetensi Sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan Dana Desa

Dalam kajiannya yang dilakukan sejak Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 14 potensi penyelewengan dana desa yang meliputi aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia (www.kpk.go.id). Penelitian Ekasari dan Ivan (2017) menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Hasil tersebut sama dengan penelitiannya Baiq (2018) dimana variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Sehingga, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁ : Ada pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan dana desa

Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Teori keagenan pada sektor publik menjelaskan tentang masyarakat sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh agen. Dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Pembangunan masyarakat desa adalah gerakan pembangunan yang didasarkan pada peran serta masyarakat. Atas dasar itu, maka kesadaran dan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama (Umboh, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Ekasari dan Ivan (2017) juga menyimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Niluh Ayu (2017) juga menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : Ada pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan dana desa


Hubungan Peran Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa pasca diterbitkannya UU No 6 tahun 2014 serta adanya kenaikan tingkat kemiskinan dari tahun 2013 sampai 2017 mengindikasikan ada hubungan antara peran perangkat desa dengan akuntabilitas keuangan dana desa dimana kepala desa tersebut memimpin. Penelitian yang dilakukan oleh Neny (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara peran kepala desa terhadap kinerja aparatur pemerintahan desa. Sehingga, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃ : Ada pengaruh antara peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa

Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan uraian hipotesis sebelumnya, maka selanjutnya dibuat kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua desa yang ada di wilayah Sleman Yogyakarta. Menurut data BPS jumlah desa di wilayah DIY sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Desa di D.I.Yogyakarta

No.	Kabupaten/Kota	Kec.	Desa	Kel.
1	Kabupaten Kulon Progo	12	87	1
2	Kabupaten Bantul	17	75	-
3	Kabupaten Gunungkidul	18	144	-
4	Kabupaten Sleman	17	86	-
5	Kota Yogyakarta	14	-	45
Daerah Istimewa Yogyakarta		78	392	46

Sumber data: Kemendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan *sampling incidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan yang bersedia mengisi kuisioner dan cocok sebagai sumber data. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah jumlah anggota populasi itu sendiri. Untuk menentukan ukuran sample menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dimana :

n = Ukuran sampel

N = Populasi

e = Prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan

Jumlah populasi Desa di Sleman ada 86, maka jumlah sampel minimal adalah

$$\begin{aligned} n &= \frac{86}{1 + (86 \times 0,05^2)} \\ &= 70,78 \text{ atau } 71 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah minimal responden adalah 71 desa. Setiap desa terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kaur keuangan, BPD, masyarakat untuk mendapatkan informasi horizontal.

Sedangkan, untuk mendapatkan informasi vertikal yaitu camat di kecamatan dimana desa tersebut bernaung. Untuk responden masyarakat menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria, yaitu masyarakat yang aktif di setiap kegiatan desa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi, untuk mengumpulkan data primer menggunakan kuisisioner berdasarkan indikator sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Pengukuran Skala
Kompetensi Sumber daya manusia (X ₁)	Pengetahuan	Skala Likert
	Keahlian	
	Sikap	
Partisipasi masyarakat (X ₂)	Pengambilan keputusan	Skala Likert
	Pelaksanaan	
	Pengambilan manfaat	
	Evaluasi.	
Peran Kepala Desa (X ₃)	Motivator	Skala Likert
	Fasilitator	
	Mobilisator	
Akuntabilitas Keuangan Dana Desa (Y)	Akuntabilitas Finansial	Skala Likert

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh koefisien bobot *factor* yang distandarkan (*standardized loading factor*) seluruhnya sudah lebih dari *cut off value* yang diisyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator telah memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai untuk mengukur kontrak yang digunakan dalam penelitian.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, nilai standar deviasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui gambaran karakteristik responden dan variabel penelitian. Untuk mengubah skor rata-rata menjadi nilai dengan kriteria, maka data yang mula-mula berupa skor, diubah menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala empat. Menurut Djemari Mardapi (2008) acuan pengubahan skor menjadi skala empat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Keterangan:

- \bar{X} : rerata skor keseluruhan siswa dalam satu kelas
: $\frac{1}{2}$ (skor maksimal + skor minimal)
- SBx : simpangan baku skor keseluruhan
: $\frac{1}{6}$ (skor maksimal - skor minimal)
- X : skor yang dicapai siswa

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila P-Value *Skewness* dan *Kurtosis* > 0,05. Normalitas menunjukkan hasil pengujian normalitas untuk semua variabel.

Evaluasi *Goodnes Of Fit*

Hasil uji kesesuaian model mengindikasikan model fit dengan data. Hal ini terlihat dari kriteria berikut ini :

Untuk Chi-Square (p value)

Chi-Square (p value) > 0,05 model fit

Chi-Square (p value) < 0,05 model fit

Untuk RMSEA

RMSEA <= 0,08 model fit

RMSEA > 0,08 model tidak fit

Untuk p-value

p-value > 0,05 model fit

p-value < 0,05 model tidak fit

Untuk GFI

GFI > 0,90 model fit

GFI < 0,90 model tidak fit

Untuk AGFI

AGFI > 0,90 model fit

AGFI < 0,90 model tidak fit

Untuk NFI

NFI > 0,90 model fit

NFI < 0,90 model tidak fit

Uji Regresi Linier Berganda

Setelah memenuhi uji validitas reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, data dapat dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Teknik analisis ini diproses dengan bantuan program LISREL 8.0 dengan persamaan sebagai berikut:

Persamaan regresi linier berganda pertama

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan

α = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

X₁ = Kompetensi sumber daya manusia

X₂ = Partisipasi masyarakat

X₃ = Peran kepala desa

e = *Error term*

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial. Taraf signifikansi 5%.

H₀ : tidak ada pengaruh antara variable x terhadap variable y

H_a : ada pengaruh antara variable X terhadap variabel Y

Kriteria:

T-value > 1,96 Signifikan

T-value < 1,96 Tidak signifikan

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara nol dan satu. Jika nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan model ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan minimum, sehingga R² mendekati 1, dan perkiraan regresinya akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk membuktikan pengaruh kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Data penelitian yang sudah terkumpul yang berasal dari kuesioner yang telah diisi oleh responden harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Agar, data yang diperoleh tersebut benar-benar andal, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang diukur. Dalam pengertian yang mudah dipahami, uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriterianya sebagai berikut :

Standardized > 0,40 maka valid

Standardized < 0,40 maka tidak valid

Atau

T –value > 1,96 maka valid


T-value < 1,96 maka tidak valid

Hasil yang diperoleh dimasukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Indikator	Loading > 0.4 (standarized)	Loading >1,96 T- value	Keputusan
1	X ₁	X11	0,86	18,20	Valid
		X12	0,94	20,92	Valid
		X13	0,84	17,61	Valid
2	X ₂	X21	0,60	10,56	Valid
		X22	0,77	14,24	Valid
		X23	0,68	12,24	Valid
		X24	0,74	13,57	Valid
3	X ₃	X31	0,91	20,39	Valid

No	Variabel	Indikator	Loading > 0.4 (standarized)	Loading >1,96 T-value	Keputusan
		X32	0,95	21,75	Valid
		X33	0,89	19,47	Valid
		Y11	0,85	-	Valid
4	Y	Y12	0,92	20,45	Valid
		Y13	0,88	19,27	Valid



Gambar 2. Hasil Uji Validitas

2. Hasil Uji Realibilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan dalam pengukuran reliabilitas ini adalah teknik *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0.07 (Sujarweni, 2018).

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Indikator	CR > 0,70	Keputusan
X ₁	0.80	Reliabel
X ₂	0.73	Reliabel
X ₃	0.85	Reliabel
Y	0.80	Reliabel

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner mempunyai nilai *cronbach alpha* CR > 0,70. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan pada penelitian ini telah reliabel.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berikut ini hasil uji statistik deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin, jabatan dan umur.

Tabel 4. Hasil Uji Deskriptif Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	264	88.0	88.0
	Wanita	36	12.0	100.0
	Total	300	100.0	100.0

Tabel 5. Hasil Uji Deskriptif Karakteristik Responden berdasarkan jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kepala desa	50	16.7	16.7	16.7
Sekertaris desa	50	16.7	16.7	33.3
Bendahara	50	16.7	16.7	50.0
BPD	50	16.7	16.7	66.7
Kecamatan	50	16.7	16.7	83.3
Masyarakat	50	16.7	16.7	100.0
Total	300	100.0	100.0	

Tabel 6. Hasil Uji Deskriptif Karakteristik Responden berdasarkan umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 31-40 tahun	26	8.7	8.7	8.7
41-50 tahun	134	44.7	44.7	53.3
51-60 tahun	112	37.3	37.3	90.7
>60 tahun	28	9.3	9.3	100.0
Total	300	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh hasil bahwa jumlah responden sebanyak 300 orang, lebih didominasi oleh responden pria sebanyak 264 orang. Jumlah responden tersebut juga dibagi rata berdasarkan jabatannya, peneliti mengambil sampelnya secara sama, sebanyak 50 orang di setiap wilayah di D.I.Yogyakarta. Selain itu, jumlah responden juga didominasi paling banyak di usia produktif yaitu 41-50 tahun sebanyak 134 orang responden. Hasil ini menunjukkan bahwa struktural organisasi di pemerintahan desa masih didominasi oleh kaum produktif tua yang mulai memasuki usia pensiun. Sedangkan, perangkat desa yang tergolong di usia 31-40 tahun sebanyak 26 orang.

Hasil Uji Normalitas

Skewness		Kurtosis		Skewness and Kurtosis	
Value	Z-Score	P-Value	Value	Z-Score	P-Value
1.726	1.667	0.060	1.295	1.553	0.000
				1.592	0.059

Dalam uji normalitas di atas, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila P-Value Skewness dan Kurtosis > 0,05. Normalitas menunjukkan hasil pengujian normalitas untuk semua variabel / uji normalitas Multivariate. Berdasarkan hasil *output* di atas dapat dilihat bahwa variabel memenuhi normalitas.

Evaluasi *Goodnes of fit*

Hasil uji kesesuaian model mengindikasikan model fit dengan data. Berikut ini hasil ujinya.

Tabel 7. Hasil uji Evaluasi *Goodnes of fit*

Goodness of fit	Hasil	Keputusan
Chi-Square (p-value)	0,065	Fit
RMSEA	0,069	Fit

Goodness of fit	Hasil	Keputusan
p-value	0,000	Fit
GFI	0,93	Fit
AGFI	0,91	Fit
NFI	0,97	Fit

Dasar pengambilan kesimpulannya, didasarkan pada beberapa kriteria berikut ini.

Untuk Chi-Square (p value)

Chi-Square (p value) > 0,05 model fit

Chi-Square (p value) < 0,05 model fit

Untuk RMSEA

RMSEA <= 0,08 model fit

RMSEA > 0,08 model tidak fit

Untuk p-value

p-value > 0,05 model fit

p-value < 0,05 model tidak fit

Untuk GFI

GFI > 0,90 model fit

GFI < 0,90 model tidak fit

Untuk AGFI

AGFI > 0,90 model fit

AGFI < 0,90 model tidak fit

Untuk NFI


NFI > 0,90 model fit

NFI < 0,90 model tidak fit

Sehingga, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa semua memenuhi *goodness of fit*.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian untuk menjawab pengaruh kompetensi SDM, Partisipasi masyarakat, peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa.



Gambar 3. Hasil Uji Hipotesis

Kriteria:

T-value > 1,96 Signifikan
T-value < 1,96 Tidak signifikan

Berdasarkan hasil uji, maka diperoleh persamaan model sebagai berikut.

$$Y = 0,18 * X_1 + 0,17 * X_2 + 0,27 * X_3, \text{ Errorvar} = 0,72 ; R^2 = 0,28$$

(0,088)	(0,087)	(0,069)	(0,083)
2,07	1,97	3,89	8,64

Dari perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan program *IBM SPSS for windows*, maka didapat hasil sebagai berikut :

$$Y = 0,18 * X_1 + 0,17 * X_2 + 0,27 * X_3, \text{ Errorvar} = 0,72 ; R^2 = 0,28$$

Dari persamaan tersebut di atas dapat dijelaskan :

1. Hipotesis 1 menyebutkan bahwa variabel kompetensi SDM (X_1) merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,07. Dengan demikian t_{hitung} berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila kompetensi SDM semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Pernyataan H_1 diterima.
2. Hipotesis 2 menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X_2) merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,97. Dengan demikian t_{hitung} berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima, maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila partisipasi masyarakat semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Pernyataan H_2 diterima.
3. Hipotesis 3 menyebutkan bahwa variabel peran kepala desa (X_3) merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai probabilitas kesalahan sebesar 0,000 dibawah 0,05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,428. Dengan demikian t_{hitung} berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima maka angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila peran kepala desa semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Pernyataan H_3 diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

$$Y = 0,18 * X_1 + 0,17 * X_2 + 0,27 * X_3, \text{ Errorvar} = 0,72 ; R^2 = 0,28$$

(0,088)	(0,087)	(0,069)	(0,083)
2,07	1,97	3,89	8,64

Hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat terlihat dari nilai *R square* sebesar 0,28 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dana desa dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, peran kepala desa sebesar 28%, sisanya yaitu 72% akuntabilitas keuangan dana desa dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data yang telah dijelaskan, maka diperoleh kesimpulan, diantaranya terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila kompetensi SDM semakin tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila partisipasi masyarakat semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila peran kepala desa semakin tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sulitnya memberikan pemahaman kepada SDM di pemerintahan desa perihal peraturan pelaporan pertanggungjawaban keuangannya dana desa, sehingga peneliti membutuhkan tambahan waktu di dalam penyelesaian penelitian ini, dengan berfokus pada pemberian pemahaman tentang dana desa dan pertanggung jawabannya.

Beberapa saran yang dapat diusulkan untuk penelitian selanjutnya dan bagi pemerintah desa diantaranya, yaitu: pemerintah daerah diharapkan aktif menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepada pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa, agar SDM yang bekerja di bidangnya, terutama di desa dapat memiliki pengetahuan yang sama dengan desa lainnya. Sebagai pengendali atau *controlling*, maka setiap kepala desa diharapkan dapat lebih ekstra di dalam memantau laporan pertanggungjawaban keuangannya, agar lebih akuntabel di depan khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aucoin, P., & Heintzman, R. (2000). The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform. *International Review of Administration Science*, 66, 45-55.
- Baiq Wiwik Widarnawati. (2018). Factors affecting of village financial management and its implications for stakeholders trust (Studi di desa Lombok tengah Indonesia). *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*, 6 (3), 534
- Bintoro, Tjokroamidjojo. (2000). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Rajawali. Jakarta.
- Carl V. Patton. (1992). *Basic Methods Of Policy Analysis and Planning*. Prentice-Haal. Engewood 1992.
- Diansari, E. R. (2013). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Djemari, Mardapi. (2008). *Tekhnik penyusunan instrumen tes dan nontes*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press
- Ekasari Sugiarti, Ivan Yudianto. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Proseding IAI 2017.

- Fajri R., Setyowati E., dan Siswidiyanto. (2014). Akuntabilitas Pemerintahan Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(7), 1099-1104.
- Farazmand, A. (2009). Building Administrative Capacity for The Age of Rapid Globalization: A Modest Prescription for The Twenty-First Century. *Public Administration Review*, 69 (6), 1007 – 1020.
- Hughes, J., Sasse, G., & Gordon, C. (2004). Conditionality and Compliance in The EU's Eastward Enlargement: Regional Policy and The Reform of Sub-national Government. *Journal of Common Market Studies*, 42 (3), 523–551.
- Ikhsan, A. dan H. B. Suprpto. (2008). *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Indrianasari, Neny Tri. (2017) Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2).
- Mahayani, Ni Luh Ayu. (2017). Prosocial Behaviour dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurjaman, R. (2015). Dinamika dan Problematika Implementasi UU Desa: Pembelajaran dari 3 Daerah di Jawa Barat. *Jurnal Desentralisasi*, 13 (1).
- Mulgan, Richard. (2000). Accountability: An Ever-Expanding Concept?, *Public Administration*, 78(3).
- Oates, W. (2006), Fiscal Decentralization and Economic Development, *National Tax Journal*, XLVI. 237-243.
- Randa, F. dan F.E. Daromes. (2014). Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 477-484
- Saputra, I Wayan. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6(1)
- Simangunsong, Fernandes dan Wicaksono, Satrio. (2017). Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District). *Journal of Social Science*, 5 (9). pp. 250-269. ISSN 2327-5960.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2018). *SEM - Panduan Mudah Olah Data Struktural Equations Modeling dengan Lisrel*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Tuan, B. H. (2009). Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa melalui Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Mappi. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Umboh, F. A. (2004). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN

Analisis deskriptif kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, peran kepala desa, akuntabilitas keuangan dana desa digunakan IBM SPSS untuk mengetahui analisis deskriptif dengan kriteria sebagai berikut (Djemari Mardapi, 2008) :

- X > = 3,5 = Sangat Tinggi/ Sangat Baik
- 3,5 > X > = 2,5 = Tinggi / Baik
- 2,5 > X > = 1,5 = Rendah / Kurang
- X < 1,5 = Sangat Rendah / Sangat Kurang

Tabel 8. Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	300	2.00	4.00	3.2168	.35815
x2	300	2.75	4.00	3.2138	.24384
x3	300	2.33	4.00	3.1618	.30834
y	300	2.50	4.00	3.1872	.29826
Valid N (listwise)	300				

Statistika deskriptif untuk variabel kompetensi SDM nilai rata-rata sebesar 3,2168 berkategori baik. Variabel partisipasi masyarakat mempunyai nilai rata-rata 3,2138 berkategori baik. Variabel peran kepala desa mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,1618 berkategori baik, Variabel akuntabilitas keuangan dana desa mempunyai nilai rata-rata 3,1872 berkategori baik.

Degrees of Freedom = 59	
Minimum Fit Function Chi-Square = 1.788 (0,065)	
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1.788 (0.065)	
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 84.66	
90 Percent Confidence Interval for NCP = (53.30 ; 123.73)	
Normed Fit Index (NFI) = 0.97	
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98	
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.73	
Comparative Fit Index (CFI) = 0.98	
Incremental Fit Index (IFI) = 0.98	
Relative Fit Index (RFI) = 0.96	
Critical N (CN) = 179.37	
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.028	
Standardized RMR = 0.041	
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.93	
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.89	
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.60	

$$Y = 0.18 * X1 + 0.17 * X2 + 0.27 * X3, \text{Errorvar.} = 0.72, R^2 = 0.28$$

(0.088) (0.087) (0.069) (0.083)
 2.07 1.97 3.89 8.64

$$Y = 0.18 * X1 + 0.17 * X2 + 0.27 * X3, \text{Errorvar.} = 0.72, R^2 = 0.28$$